

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KREDIT ANGSURAN SISTEM FIDUSIA (KREASI)
DI PT. PEGADAIAN CABANG JATIWANGI
KABUPATEN MAJALENGKA**

oleh:

Krisnawati
Hery Nariyah
I. Machmud

Abstract

This research was conducted and aimed to describe Installment Credit Policy Implementation Fiduciary System (CREATION) at PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka. The background of this research are the author examines terarik Credit Installment Fiduciary System (CREATION) at PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka. The study was conducted to determine the extent of Installment Credit Policy Implementation Fiduciary System (CREATION) at PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka, knowing the factors that affect the implementation of the Credit Installment Fiduciary System (CREATION) at PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka also to know the obstacles encountered in the implementation of Installment Credit Policy Fiduciary System (CREATION) at PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka, and efforts were made to overcome these barriers. The research method used is descriptive qualitative method approach, the study took place at PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka. While the informants in this study is the Head PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka, executive power paul PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka and customer PT. Pawnshop Branch Jatiwangi Majalengka. Data collection techniques used are literature studies, observation and in-depth interviews. Analysis of data is done through data reduction, data display, and verification and conclusion. While testing the validity of the data dikukan using triangulation techniques. The Policy Implementation theory used is Edward theory, namely: 1. Communication, 2. Sources, 3. Disposition, 4. Bureaucratic structure

A. PENDAHULUAN

A.1. Latar Belakang Penelitian

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 1 bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.

Di sini PT. Pegadaian adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang perkreditan dengan meminjamkan uang kepada nasabah atas dasar hukum gadai. Karena menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 178 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian pasal 6 yaitu “Perusahaan berusaha dalam lapangan perkreditan atas dasar hukum gadai dengan tanggungan barang-barang gerak dengan cara yang mudah, cepat, aman dan hemat, sehingga dengan demikian ikut serta mencegah adanya lintah darat, ijion, pegadaian gelap dan praktek riba lainnya.

Berdasarkan Divisi Litbang Pemasaran Kantor Pusat PT. Pegadaian, maka Visi dan Misi PT. Pegadaian dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 39 / MK / 6 / 1 / 1971 adalah sebagai berikut :

Visi : Pada tahun 2013 Pegadaian menjadi “*champion*” dalam pembiayaan mikro dan kecil berbasis gadai dan fiducia bagi masyarakat menengah ke bawah.

Fidusia di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia bahwa pengertian fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”.

Pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat

bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Misi :

1. Membantu program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah ke bawah dengan memberikan solusi keuangan yang terbaik melalui penyaluran pinjaman skala mikro, kecil dan menengah atas dasar hukum gadai dan fidusia.
2. Memberikan manfaat pada pemangku kepentingan dan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten.
3. Melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya.

Berdasarkan prosedur pelayanan, PT. Pegadaian selama ini berusaha untuk memenuhi dan meningkatkan pelayanannya dengan cara memberikan pelayanan dengan:

1. Mudah (dalam memberikan kredit PT. Pegadaian memberikan banyak kemudahan kepada masyarakat baik dalam prosedur maupun persyaratannya).
2. Cepat (dana yang tersedia bagi kebutuhan masyarakat akan dapat dengan mudah dipenuhi secara langsung walaupun kebutuhannya mendadak sekalipun).
3. Murah (beban bunga yang relatif murah atau lebih rendah tanpa ada biaya apapun selain administrasi, asuransi dan penyimpanan).
4. Aman (barang yang digunakan sebagai jaminan akan di jaga dengan baik tanpa ada kerusakan yang berarti).

Berdasarkan hasil pengamatan dalam pembayaran angsuran kredit angsuran sistem fidusia di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
“Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) di

PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka”

A.2. Rumusan Masalah

Berpedoman pada latar belakang penelitian di atas dapat dirumuskan masalah

berupa *problem statemen* (pernyataan masalah) sebagai berikut :

Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) masih belum terlaksana secara optimal. Sebagaimana terlihat dari belum optimalnya pelaksanaan komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi.

A.3. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana implementasi kebijakan kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka?
2. Faktor-faktor apa yang menentukan implementasi kebijakan kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka?
3. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam implementasi kebijakan
4. kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut?

A.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menentukan implementasi kebijakan kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka, serta upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

A.5. Kegunaan Penelitian

1. Dari segi Praktis, bagi masyarakat hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam pembayaran kredit khususnya kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
2. Dari segi Teoritis, bagi akademis penelitian ini diharapkan memberi manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu administrasi, khususnya implementasi kebijakan publik.

A.6. Kerangka Pemikiran

Kata Implementasi sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*implementation*"

yang berarti penerapan atau pelaksanaan. Pengertian *implementation activity* atau aktivitas pelaksanaan menurut Ensiklopedia Administrasi (Westra, 1999 : 210) yaitu :

Usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaan, kapan waktu mulai berakhirnya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.

A.7. Metode Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif, dimana dalam penyajian data penulis menggunakan pemaparan dan gambaran, karena penyusun hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa.

A.8. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Data primer
2. Data sekunder

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan
2. Studi Lapangan
 - a) Observasi
 - b) Wawancara

A.9. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan adalah di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yang beralamat di Jl. Raya Jatiwangi No. LLG 66 Kabupaten Majalengka Telepon (0233) 881027.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat dalam rangka memecahkan masalah serta untuk tujuan dan sasaran tertentu yang diinginkan. Kebijakan publik berkaitan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, kebijakan publik berorientasi pada tindakan dan tujuan, serta sifatnya mengikat seluruh masyarakat. Kebijakan publik merupakan suatu program yang dipilih dan dilaksanakan oleh pemerintah dan berpengaruh terhadap sejumlah besar manusia dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah ditentukan.

B.2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan

publik. Dalam implementasi kebijakan sangat diperlukan sebagai dukungan, baik dari sumber daya maupun dalam hal konsistensinya memegang dan menegakkan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, berhasil tidaknya sebuah kebijakan yang telah ditentukan atau diputuskan dalam proses implementasi di lapangan, karena akan terlihat tercapai tidaknya tujuan secara keseluruhan.

Oleh karena itu, implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting karena setelah kebijakan dirumuskan, disahkan dan dikomunikasikan, namun kebijakan itu tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara kongkrit di lapangan. Realistis tidaknya rumusan kebijakan yang telah disahkan, akan tergantung bagaimana mengimplementasikan di lapangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa salah satu tolak ukur keberhasilan suatu kebijakan terletak pada proses implementasi atau pelaksanaannya.

B.3. Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani "*credere*" yang berarti kepercayaan,

Sedangkan pengertian kredit menurut Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu sebagai berikut :

"Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

B.4. Kreasi

Kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) adalah pinjman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan

kontruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan PT. Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya.

Berdasarkan PT. Pegadaian bahwa Prosedur untuk memperoleh kredit KREASI sangat sederhana yaitu :

1. Jaminan BPKB, untuk kendaraan roda 2 (dua) BPKB nya 5 (lima) tahun ke belakang, untuk kendaraan roda 4 (empat) BPKB nya 10 (sepuluh) tahun ke belakang.
2. Mempunyai usaha yang layak sehingga debitur mampu menggunakan hutang tersebut dengan baik.

Dalam tempo 3 (tiga) hari kredit sudah bisa cair, sewa modalnya yang relatif murah hanya 1 % per bulan. Pinjaman yang diberikan pihak pegadaian kepada nasabah mulai dari Rp. 1.000.000,00 – 100.000.000,00. Jadi KREASI ini sangat membantu sekali para usaha mikro dan usaha kecil.

B.5. Fidusia

Fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur), berdasarkan perjanjian pokok (perjanjian utang-piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur. Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (debitur).

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan kedudukan istimewa bagi kreditur tertentu, yaitu kreditur yang menggunakan jaminan fidusia karena dengan menggunakan jaminan fidusia kreditur tersebut mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan hutang lebih dahulu dibandingkan dengan kreditur-kreditur yang lainnya. Hal

ini berarti bahwa melalui UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kedudukan kreditur terlindungi sebab dengan adanya jaminan fidusia yang telah didaftarkan tersebut, kreditur memperoleh kepastian hukum untuk memperoleh kembali kredit yang telah dikeluarkannya.

B. OBJEK PENELITIAN

C.1. Letak Geografis

Letak PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi berbatasan langsung dengan Alun-alun Jatiwangi Kecamatan Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi ini memiliki empat UPC (unit pembantu cabang) yaitu UPC. Panjalin, UPC. Surya, UPC Kadipaten dan UPC. Jatitujuh. **Peta PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi dapat dilihat di daftar lampiran-lampiran.** Adapun Orbitrasi PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi yaitu jarak ke ibu kota Kecamatan Jatiwangi yaitu 1 km.

C.2 Keadaan Pegawai

Pegawai merupakan salah satu sumber daya manusia yang memegang peranan penting dalam menunjang tercapainya tujuan organisasi. Tanpa pegawai kualitas dan kuantitas yang memadai maka tujuan tidak dapat tercapai secara efektif dan efisien.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

D.1 Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia Di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Implementasi kebijakan merupakan tahap pelaksana dari kebijakan publik yang telah dirumuskan sebelumnya. Implementasi kebijakan sangat penting karena kebijakan tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan secara konkrit di lapangan.

Kredit angsuran sistem fidusia (KREASI) adalah pinjaman (kredit) dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan konstruksi penjaminan kredit secara Jaminan Fidusia, yang diberikan PT. Pegadaian kepada pengusaha mikro dan pengusaha kecil yang membutuhkan dana untuk keperluan pengembangan usahanya. Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 42 tahun 1999 tentang Jaminan fidusia bahwa pengertian fidusia adalah “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda”.

D.2. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kredit Angsuran Sistem Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka

Keberhasilan suatu implementasi kebijakan harus di dukung dengan segala kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai yaitu ketersediaan alat-alat komunikasi, informasi dan transportasi yang diperlukan dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung para pelaksana kebijakan dengan di dukung oleh data-data yang diperlukan. Apabila komunikasi serta sarana dan prasarana berhasil dalam menentukan suatu kebijakan, maka komunikasi serta sarana dan prasarana akan berjalan dengan baik dan mencapai suatu tujuan yang di inginkan. Apabila tidak berhasil dalam menentukan suatu kebijakan, maka komunikasi serta sarana dan prasarana tidak akan berjalan dengan baik dan tidak akan mencapai suatu tujuan yang di inginkan.

D.3. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) Di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka, Serta Upaya-Upaya Yang Dilakukan

Untuk Mengatasi Hambatan-Hambatan tersebut.

Pada dasarnya semua kegiatan pasti mengalami hambatan, akan tetapi hambatan-hambatan tersebut masih bisa diatasi seperti halnya hambatan yang dialami oleh PT. Pegadaian di Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka. Hal ini berdasarkan atas hasil wawancara dengan Kepala PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi beserta pegawainya termasuk pegawai tenaga paul PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi. Terbukti dengan keberhasilan yang dibuktikan pada setiap laporan pertanggungjawaban para pegawai PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka dalam laporan tersebut tertulis data lengkap berbagai laporan yang harus dipertanggungjawabkan.

Akan tetapi, setelah peneliti melakukan penelitian sehingga diperoleh data-data yang menjelaskan bahwa dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia mengalami kendala yaitu penunggakan sampai pada kemacetan dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia oleh nasabah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para nasabah dalam hal pembayaran kredit angsuran sistem fidusia, usahanya sedang mengalami lesu, mengalami kebangkrutan dalam usahanya, kendaraan tersebut digadekan pada pihak lain, nasabah pindah tempat tanpa pemberitahuan yang jelas, hilangnya barang jaminan, barang jaminan rusak berat, sengaja tidak mau bayar dan benar-benar tidak mampu bayar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi, upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia diantaranya adalah dengan cara diberi surat peringatan selama tiga kali terhadap nasabah yang lalai dalam hal pembayaran kredit angsuran sistem fidusia, diberi pengarahan terhadap nasabah tentang kewajibannya membayar kredit angsuran sistem fidusia, pegawai PT. Pegadaian dalam hal ini tenaga paul secara intensif mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penagihan

terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kredit angsuran sistem fidusia di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

E. 1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada Bab IV, maka peneliti menarik kesimpulan

sebagai berikut:

1. Ada dua faktor atau variabel yang menentukan implementasi kebijakan kreasi pengusaha mikro kecil, yaitu :

a. Permohonan kredit

Pengajuan nasabah ke pegadaian untuk mendapatkan pinjaman sampai batas jumlah tertentu. Di sini permohonan kredit dilakukan oleh nasabah itu sendiri, setelah mengajukan permohonan kredit akan dilakukan putusan kredit yang disetujui oleh pegadaian.

b. Kelayakan usaha

Setelah mendapatkan putusan kredit yang disetujui oleh pegadaian, maka harus ada notaries untuk mengukuhkan kredit, setelah itu dilakukan pendaftaran fidusia. Semua sudah dilakukan maka nasabah melengkapi persyaratan uang.

Prosedur kredit angsuran sistem fidusia diawali pertama dengan mengajukan permohonan kredit yang dilakukan oleh nasabah, di sini nasabah mendatangi cabang pegadaian untuk melakukan permohonan kredit, kedua tenaga ahli pegadaian akan menganalisis kelayakan usaha yang dimiliki oleh si pengaju kredit, ketiga persetujuan putusan kredit yang disetujui oleh pihak pegadaian, keempat ke bagian notaris untuk mendapatkan pengukuhan kredit, kelima ke bagian pendaftaran fidusia, kemudian yang terakhir keenam persyaratan uang.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan kredit angsuran

sistem fidusia di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka belum berhasil secara optimal hal ini dapat dilihat dari:

a. Komunikasi : Informasi yang disampaikan oleh pegawai PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka sudah berusaha semaksimal mungkin tapi pemahaman nasabah tentang kebijakan dipahami oleh nasabah itu sendiri sehingga terjadi penunggakan.

b. Sumber-sumber Kewenangan yang diberikan oleh pihak PT. Pegadaian kepada nasabah atas barang jaminan tidak dilaksanakan oleh nasabah yaitu nasabah menggadaikan kembali ke pihak lain sehingga lalai dalam membayar kredit angsuran sistem fidusia.

c. Disposisi : Dalam hal penagihan kredit angsuran sistem fidusia terhadap nasabah di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Sikap pegawai terhadap nasabah yang kurang tegas dalam melaksanakan tugasnya, selalu sabar terhadap nasabah, sehingga dengan sikap seperti itu nasabah menjadi lalai dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia.

d. Struktur Birokrasi: Mekanisme kerja dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia sudah disusun sedemikian rupa dalam prosedur kreasi tetapi nasabah belum secara optimal menaati prosedur kreasi sehingga menyebabkan nasabah lalai dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia.

3. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Kredit Angsuran Sistem Fidusia di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka, yaitu dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia mengalami kendala yaitu penunggakan sampai pada

kemacetan dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia oleh nasabah, hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para nasabah dalam hal pembayaran kredit angsuran sistem fidusia, usahanya sedang mengalami lesu, mengalami kebangkrutan dalam usahanya, kendaraan tersebut digadepkan pada pihak lain, nasabah pindah tempat tanpa pemberitahuan yang jelas, hilangnya barang jaminan, barang jaminan rusak berat, sengaja tidak mau bayar dan benar-benar tidak mampu bayar. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pembayaran kredit angsuran sistem fidusia tersebut para pegawai PT. Pegadaian melakukan upaya diantaranya adalah dengan cara diberi surat peringatan selama tiga kali terhadap nasabah yang lalai dalam hal pembayaran kredit angsuran sistem fidusia, diberi pengarahan terhadap nasabah tentang kewajibannya membayar kredit angsuran sistem fidusia, pegawai PT. Pegadaian dalam hal ini tenaga paul secara intensif mendatangi rumah nasabah untuk melakukan penagihan terhadap nasabah yang lalai dalam melakukan pembayaran kredit angsuran sistem fidusia di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka.

E.2. Saran

1. Komunikasi kepada nasabah di PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi disampaikan dengan cara pendekatan

kepada nasabah yang berbasis sosialisasi kepada semua nasabah yang terlibat dalam upaya meningkatkan kesadaran membayar kreasi tepat pada waktunya.

2. Kredit angsuran sistem fidusia dapat berjalan lancar dengan baik dan optimal apabila kewenangan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur atas barang jaminan dilaksanakan dengan baik oleh debitur. Maka dari pada itu debitur harus melaksanakan dengan baik kewenangan yang diberikan oleh kreditur.
3. Sikap pegawai PT. Pegadaian terhadap nasabah harus lebih ditingkatkan lagi dalam melaksanakan tugasnya, agar nasabah menaati kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh PT. Pegadaian Cabang Jatiwangi Kabupaten Majalengka.
4. Ketaatan terhadap prosedur kreasi harus lebih di optimalkan oleh nasabah dengan menyadari kewajibannya sebagai debitur sehingga tidak menyebabkan terjadinya penunggakan dalam kreasi.
5. Nasabah diharapkan mematuhi persyaratan yang diajukan oleh pihak pegadaian mulai permohonan kredit kelayakan usaha, tidak lupa membayar kredit sesuai dengan yang ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin, 2008, *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta: Bumi Aksara
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Edwards, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Fahmi, Irham. 2010. *Pengantar Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pegadaian, 2004. *Struktur Organisasi Tata Kerja Perum Pegadaian*. Jakarta
- Pegadaian, 2005. *Suplemen Analisa Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian*. Jakarta
- Pegadaian, 2009. *Pengenalan Produk Perum Pegadaian*. Jakarta
- Pegadaian, 2005. *Operasional Kredit Kreasi*. Jakarta
- Prastowo, Andi. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: AR-RUZZ MEDIA
- Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Uchjana Effendy, Onong, 2007. *Ilmu Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Westra, Pariata, dkk.(ed). 1999. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta: Haji Masagung
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: MedPress

